

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga jalur dalam hal pengangkutan barang, yang meliputi jalur darat, laut dan udara. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.¹ Oleh karena itu untuk urusan angkutan barang di dalam negeri saja ketiga jalur lalu lintas transportasi tersebut sudah cukup memadai untuk digunakan.

Dalam dunia perdagangan, khususnya untuk pengiriman barang, sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pengangkutan barang dalam melakukan kegiatan usahanya atau saat ingin mengirim sesuatu ke suatu tempat. Jasa pengiriman barang menjadi sebuah jasa yang banyak diminati oleh masyarakat saat melakukan kegiatan jual beli dengan jarak yang cukup jauh. Hadirnya perusahaan jasa pengiriman barang ini sangat mempermudah proses jual beli karena mampu mengefisiensikan waktu serta biaya. Pengiriman barang oleh pihak pengirim kepada pihak penerima bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan.²

Pengangkutan mempunyai peranan yang bersifat mutlak, karena tanpa adanya pengangkutan, sebuah perusahaan tidak mungkin akan berjalan, sebab barang-barang

¹ Roby Darwis Haloho, Jinner Sidauruk, Uton Utomo, 2018, "*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat (Studi PT Jasa Tunas Agung, Jalan Sempurna Ujung No. 148 Medan)*", Patik: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 3, hlm. 180.

² Dewa Kadek Kevin Patria, 2020, "*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Express)*", Vol. 8, No. 9, hlm. 1367.

yang dihasilkan produsen ataupun pabrik dapat sampai ditangan para pengusaha atau pedagang hanya dengan melalui pengangkutan, dan begitu seterusnya, dari tangan para pengusaha atau pedagang untuk sampai ke tangan konsumen juga melalui jasa pengangkutan.³ Dalam jalannya pengangkutan barang, setiap pengusaha ataupun pedagang selalu akan berusaha untuk mendapatkan frekuensi angkutan yang berkelanjutan dan memiliki kualitas tinggi serta tentu saja dengan biaya angkutan yang cenderung rendah, hal ini dilakukan guna menaikkan nilai barang, sebab pengangkutan juga berguna sebagai penentu nilai barang. Oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas baik di darat, di laut maupun di udara.

Pengangkutan adalah perbuatan yang dimulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya.⁴

Pengangkutan merupakan sarana utama di dalam kegiatan distribusi hasil produksi barang dan jasa. Untuk itu pengangkutan atau transportasi memerlukan suatu proteksi hukum yang dapat melindungi semua pihak, baik perusahaan pengangkutan maupun pengguna jasa angkutan. Hubungan hukum antara perusahaan

³ Roby Darwis Haloho, Jinner Sidauruk, Uton Utomo, *Loc. cit.*

⁴ Soegijatno Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

angkutan dan pengguna jasa angkutan harus transparan dan dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian pengangkutan.⁵

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari (*overeenskomt*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenskomt*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara terjadi atas izin ataupun kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait atas persetujuan itu yaitu, mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁶ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Perjanjian pengangkutan menurut Subekti yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan ongkos.⁷ Perjanjian pengangkutan tidak hanya mengikat antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut akan tetapi juga mengikat pihak penerima, maka sejak saat itu timbulah hubungan hukum antara pengirim, pengangkut dan penerima. Pengaturan pengangkutan juga diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa angkutan adalah perpindahan

⁵ Farid Teguh Prasetiawan, Ismail, Ramlani Lina Sinaulan, 2022, “*Kepastian Hukum Atas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut*”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1, No. 11, hlm. 2800.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

⁷ Suwardjoko Warpanil, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, ITB, Bandung, hlm. 2.

orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Indonesia mempunyai beberapa perusahaan yang khusus mengatur mengenai pengangkutan barang, salah satunya adalah PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia tidak hanya melayani pengiriman dokumen penting serta barang di dalam negeri saja namun juga melayani pengiriman untuk keluar negeri. PT Pos Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan *logistic*, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang ini penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan barang konsumen selama proses pengiriman barang.⁸

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan suatu lembaga umum atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kurir, *logistic*, dan transaksi uang yang bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat (dokumen) dan paket (barang). Dalam penyelenggaraannya, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan. Penyelenggaraan Pos perlu didukung

⁸ Fida Amira, 2016, “Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos”, Jurnal Privat Law, Vol. IV, No. 1, hlm. 118.

oleh sarana angkutan yang meliputi: angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara.

PT Pos Indonesia cabang Kota Solok menyediakan banyak bentuk layanan pengiriman surat dan paket Pos yang ditawarkan kepada masyarakat luas, salah satunya yaitu layanan surat dan paket pos domestik yaitu Pos Jumbo Motor. PT Pos Indonesia cabang Kota Solok dalam pelaksanaan penyelenggaraan surat dan paket pos domestik berusaha memberikan layanan yang baik kepada pengguna jasa layanan pos. Walaupun selama proses pengiriman tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya yang ditimbulkan karena bencana baik berasal dari alam, maupun yang ditimbulkan karena manusia ataupun sifat barang itu sendiri, sehingga berakibat timbulnya kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa layanan pos (konsumen), masalah yang timbul menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang seperti keterlambatan dalam pengiriman paket pos, barang yang dikirimkan mengalami kerusakan pada saat pengiriman, ataupun barang yang dikirim tidak sampai pada tujuan alamat penerima karena barang tersebut hilang atau musnah serta kerugian lain yang ditimbulkan dalam pengiriman paket pos yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan baik penyelenggara pos maupun pengguna jasa itu sendiri.

Sebelum melakukan pengiriman barang, pengguna jasa layanan pos membuat suatu perjanjian dan menyetujui syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, akibat serta risiko dari pengiriman barang tersebut. Perjanjian yang ditentukan oleh Pos akan mengikat para pihak apabila telah menandatangani pada dokumen ataupun syarat-syarat tertulis

dan pemberitahuan ataupun syarat-syarat yang tidak ditandatangani oleh konsumen serta tidak dicantumkan di resi.⁹ Hal ini merupakan tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok sebagai penyedia jasa angkutan, maka dari itu segala sesuatu yang mengganggu keselamatan barang kiriman menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar misalnya barang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut mengalami kendala seperti tidak sampainya barang yang telah diperjanjikan ke tempat tujuan barang tersebut, selain itu terjadinya kerusakan dan hilang atau musnahnya barang yang telah diperjanjikan tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) atas kerugian yang terjadi terhadap pengguna jasa layanan pos (konsumen). Dalam hal timbulnya kerugian, artinya apabila terjadinya kerusakan dikarenakan ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga merugikan salah satu pihak dalam perjanjian pengiriman barang.

Demikian juga dalam hal perjanjian pengiriman barang antara PT Pos Indonesia cabang Kota Solok dengan pengirim tidak selamanya terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak, sewaktu-waktu kerugian mungkin dialami oleh pengguna jasa layanan pos. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jasa layanan pengiriman. Apabila dalam layanan pengiriman pos terjadi kerusakan atau sesuatu yang tidak dikehendaki, untuk

⁹ Edi Yanto, 2019, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Terhadap Pengiriman Barang Konsumen", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, hlm. 71.

mengurangi beban risiko tersebut maka diadakan asuransi dengan tujuan menghilangkan beban risiko yang mengancam.¹⁰

Pengiriman paket pos jumbo motor juga memiliki risiko selama proses pengangkutan berlangsung, setiap suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan pengangkutan pasti menimbulkan risiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Jadi dalam hal risiko tersebut yang artinya suatu ketidakpastian atau kemungkinan yang akan terjadi akibat dari adanya suatu tindakan. Risiko yang terjadi selama pengangkutan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor baik itu eksternal maupun faktor internal yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa layanan pos, untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kerusakan yang terjadi selama proses pengangkutan, maka diperlukan perusahaan yang bersedia menanggung risiko tersebut. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi. Dalam hal ini perusahaan asuransi mau atau sanggup menanggung setiap risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh pengguna jasa layanan pos.

Definisi asuransi dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

diberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pengertian yang sama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menegaskan ruang lingkup asuransi yang meliputi asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar dari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tak pasti.

Asuransi merupakan salah satu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepatnya disebut sebagai pengalihan risiko.¹¹ Untuk menghadapi risiko kerugian kegiatan dalam penyelenggaraan pengiriman, PT Pos Indonesia cabang Kota Solok bekerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) untuk mengalihkan segala risiko yang kemungkinan akan terjadi kerugian selama penyelenggaraan pengiriman surat dan paket pos melalui perjanjian asuransi. Pemberian asuransi pengiriman paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) sebagai bentuk fasilitas tambahan yang memberi jaminan keselamatan terhadap dokumen atau barang yang dikirim dan mendapatkan ganti rugi apabila dokumen dan barang yang dikirim mengalami kerugian.

Adanya kerja sama yang dilakukan pihak Pos dengan pihak asuransi maka risiko terhadap kerusakan dalam proses pengiriman barang melalui pengiriman paket

¹¹ Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

pos jumbo motor dapat beralih ke tangan pihak asuransi. Ganti kerugian juga dijelaskan dalam aturan PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO): PKS.074/AJI/X/2018.

Mengenai besaran nilai penggantian atas kerugian yang diberikan yaitu:

1. Ganti rugi untuk keterlambatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pengiriman.
2. Ganti rugi untuk kerusakan sebagian, hilang sebagian rusak sepenuhnya atau hilang sepenuhnya yaitu besaran nilai barang kiriman maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pertanggungan.

Adapun kasus yang ditemukan pada PT Pos Indonesia cabang Kota Solok, yaitu rusaknya barang akibat pengangkutan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Terkait tanggung jawab ketika terjadi kerugian kerusakan sebagaimana disebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyatakan bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, dan ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima. Selain itu, tanggung jawab juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pertanggungjawaban pengangkut menurut ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan

bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diteruskannya barang tersebut kepada pelaku usaha hingga barang tersebut diterima oleh penerima barang. Hal ini dikecualikan apabila terjadi *overmacht*, maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.

Berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan didapatkan data hasil wawancara dengan Ibu Fitra Marlianis selaku *Supervisor* Pelayanan *Outlet* dan Operasi Cabang PT Pos Indonesia cabang Kota Solok, bahwa kasus kerusakan pengiriman barang dalam layanan paket pos jumbo motor terjadi pada tahun 2022. Pada kasus di tahun 2022 kerusakan terjadi pada paket sepeda motor merk Scoopy yang dikirim dari Kota Solok tujuan ke Semarang. Pengiriman dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022. Kiriman paket sepeda motor sampai di Semarang pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.31 WIB dan sepeda motor tersebut diterima oleh Dina Sudarso selaku penerima dengan menjemput langsung ke kantor pos, kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak pos bersama penerima. Paket jumbo motor dalam proses pembukaan baik dari pihak pos maupun penerima tidak menemukan adanya kerusakan. Namun setelah paket jumbo motor tersebut dibawa pulang oleh penerima, baru diketahui adanya bagian *body* motor yang rusak (lecet) di sebelah kanan. Dina menduga bahwa kerusakan tersebut terjadi pada saat proses pengiriman atau sebelum ia menerima sepeda motor tersebut, akan tetapi pihak PT Pos Indonesia cabang Kota Solok menyatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah di *packing* dengan sebaik

mungkin sehingga tidak mungkin terjadi lecet pada sepeda motor tersebut saat pengiriman. Sehingga keesokan harinya bapak Joko Sudarso selaku pihak pengirim mengajukan komplain ke kantor Pos Indonesia cabang Kota Solok terkait kerugian yang di alaminya. Akan tetapi dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan di PT Pos Indonesia cabang Kota Solok, pihak Pos telah mengajukan klaim asuransi ke PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) dan prosesnya masih berjalan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan membuat penulisan hukum yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA CABANG KOTA SOLOK TERHADAP KERUSAKAN PADA PENGIRIMAN PAKET POS JUMBO MOTOR DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana proses pengiriman paket pos jumbo motor di PT Pos Indonesia cabang Kota Solok?


¹² Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 34.

2. Apa saja kendala PT Pos Indonesia cabang Kota Solok dalam pengiriman paket pos jumbo motor?
3. Bagaimana tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok terhadap kerusakan pada saat penyelenggaraan pengiriman paket pos jumbo motor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengiriman paket pos jumbo motor di PT Pos Indonesia cabang Kota Solok.
2. Untuk mengetahui apa kendala PT Pos Indonesia cabang Kota Solok dalam pengiriman paket pos jumbo motor.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok terhadap kerusakan pada saat penyelenggaraan pengiriman paket pos jumbo motor.



D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang Hukum Perdata tentang tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok terhadap kerusakan pada pengiriman paket pos jumbo motor dalam layanan jasa pengiriman barang.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang prosedur dalam mengklaim kerugian yang timbul karena kelalaian dari pelaksanaan kegiatan serta tanggung jawab dari PT Pos Indonesia (Persero) cabang Kota Solok.
- c. Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengguna jasa layanan pos dan menjadi sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perjanjian dan pengangkutan barang.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi, masukan dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat maupun pihak yang berkepentingan guna menghindari terjadinya kerugian-kerugian pada masa yang akan datang serta dalam pelaksanaan dan pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok terhadap kerusakan pada pengiriman paket pos jumbo motor dalam layanan jasa pengiriman barang.
- b. Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang

Kota Solok terhadap kerusakan pada pengiriman paket pos jumbo motor dalam layanan jasa pengiriman barang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 42.

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁴ Metode yuridis empiris dalam penulisan ini yaitu dari hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi pada PT Pos Indonesia (Persero) cabang Kota Solok. Metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, akan digambarkan sejauh mungkin mengenai Tanggung Jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok terhadap kerusakan pada pengiriman paket pos jumbo motor dalam layanan jasa pengiriman barang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

¹⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.¹⁷

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.
 - d) Bahan-bahan yang tersedia di internet.
- 2) Penelitian Lapangan (*Fieft Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan turun langsung kelapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu PT Pos Indonesia cabang Kota Solok serta kepada pengguna jasa layanan pos (konsumen) yang dirugikan dalam layanan jasa pengiriman barang.

b. Jenis Data

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari kantor Pos melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pos.

8. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor: SE-040/DIR-5/0819 tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Kurir dan Logistik Dalam Negeri.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai perjanjian.
2. Buku-buku mengenai pengangkutan.

4. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada pihak

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221.

PT Pos Indonesia cabang Kota Solok. Selain melakukan wawancara kepada pihak PT Pos Indonesia cabang Kota Solok, penulis juga melakukan wawancara kepada pengguna jasa layanan pos (konsumen) yang dirugikan dalam layanan jasa pengiriman barang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data selama di lapangan. Proses merapikan ini disebut sebagai *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)¹⁹, yaitu teknik menganalisa data dengan cara memahami, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif serta menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.

F. Sistematika Penelitian

¹⁹ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab. Masing-masing bab juga terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Tinjauan Kepustakaan menyajikan teori-teori serta dasar hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dijadikan landasan terhadap objek kajian. Bagian ini terdiri dari tinjauan umum mengenai pengangkutan, perjanjian dan pengiriman barang melalui PT Pos Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan dasar hukum dan teori yang disajikan pada bab sebelumnya akan dibuktikan dengan menghubungkannya kepada fakta-fakta hukum, kemudian dijabarkan dalam analisa kualitatif. Pada bagian ini akan membahas tentang proses pengiriman paket pos jumbo motor, kendala dalam pengiriman paket pos jumbo motor dan tanggung jawab PT Pos Indonesia cabang Kota Solok terhadap kerusakan barang pada saat penyelenggaraan pengiriman paket pos jumbo motor.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini yang akan memuat kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta juga memuat saran-saran mengenai topik permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini.

